

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA HIBAH KEPADA POLRI DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2022

(Studi Kasus Batalyon A Pelopor - Sat Brimob Polda Papua)

**Clief G.P. Duwith  
Elsyan R. Marlissa  
Halomoan Hutajulu**

### **Abstract**

*Grant aid expenditure is one of the expenditure accounts in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which attracts public attention and often becomes the headline in the mass media. This is because there are many parties who need this grant assistance and there are many interests that can be accommodated, both for the welfare of society and certain political interests. Based on the principle of decentralization, regional governments regulate and manage government affairs which fall under regional authority in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Regional governments, to be able to carry out government affairs which fall under their authority, are given financial powers in the context of funding government affairs which fall under regional authority (Law No. 32 of 2004). Presidential Decree No. 74 of 2001 concerning Procedures for Supervising the Implementation of Regional Government, Article (16) states that regional government supervision is an activity process aimed at ensuring that regional government runs in accordance with plans and provisions of applicable laws and regulations. The aim of providing grants is to maintain public security and order; enforce the law; as well as providing protection, guidance and services to the community in order to maintain domestic security and order.*

**Keywords:** Grants, Policy Implementation, Regional Finance

### **Abstrak**

*Belanja bantuan hibah merupakan salah satu akun pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian masyarakat dan sering menjadi headline di media massa. Sebab, banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah ini dan banyak kepentingan yang bisa diakomodasi, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diberikan kekuasaan keuangan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemberian hibah adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.*

**Kata Kunci:** Hibah, Implementasi Kebijakan, Keuangan Daerah

## **PENDAHULUAN**

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa "Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) didirikan pada 1 Juli 1946 yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pada asas desentralisasi, pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, diberikan kekuasaan keuangan dalam rangka pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Keuangan daerah dalam arti sempit yaitu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD, sehingga keuangan daerah sangat identik dan melekat dengan APBD (Saragih, 2003:12). Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005). Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Berdasar ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### **Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hamidi et al (2010:82) mengemukakan bahwa esensi pengawasan tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan penyimpangan penyimpangan

yang terjadi. Oleh karena itu, tugas paling utama dari pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan- penyimpangan tersebut. Apabila dihubungkan dengan sektor publik, maka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran (APBD) yang dikelola pemerintah daerah, yaitu memberikan jaminan agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tercipta pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktikpraktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang berimplikasi buruk terhadap penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, dan penyelewengan dalam keuangan daerah (Kuddy, 2012).

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh

oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "Implementation as a Political and Administrative Process". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu : Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) Isi kebijakan meliputi:

- 1) Interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
- 2) Type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,

- 3) Extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
- 4) Site of decision making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
- 5) Program implemented yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
- 6) Resources committed, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat ; (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

### **Proses Implementasi Kebijakan**

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik.

Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni :

- 1) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- 3) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- 4) Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

### **Konsep Hibah**

#### **Pengertian Hibah**

Pemberian uang/barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.

#### **Prosedur Kebijakan Bantuan Dana Hibah**

Prosedur pemberian bantuan dana hibah terkait standar pelayanan dan ciri serta karakteristik melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk

mengelola bantuan dana hibah. dalam hal ini pengelola bantuan dana hibah yang diberi tugas dan kewenangan tidak sepenuhnya berpedoman pada prosedur yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan sulit berhasil untuk diwujudkan karena ada ketentuan yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi ada kelonggaran. Salah satu rangkaian yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pengelolaan bantuan dana hibah adalah terkait dengan pembagian tugas yang menjadi kewenangan setiap pegawai sebagai pemberi bantuan dana hibah. Akibatnya penerima bantuan dana hibah belum memahami sepenuhnya ketentuan dalam pengelolaan bantuan dana hibah. Lemahnya pemahaman organisasi keagamaan mengakibatkan kesadaran penerima bantuan dana hibah menyerahkan laporan keuangan, sehingga akhirnya tidak optimal.

### **Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dimaksud untuk menggali dan menambah informasi tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada POLRI di Kabupaten Merauke khususnya kepada Batalyon D Pelopor - Sat Brimob Polda Papua. Adapun Penelitian terdahulu yang penulis jabarkan dibawah ini :

- (I Gusti Ayu Novitasari, 2020) : E-Hibah: Inovasi Pelayanan Publik untuk Pengelolaan Dana Hibah yang Transparan dan Akuntabel I Gusti Ayu Novitasari Universitas Bali Dwipa hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi e-hibah di Kabupaten Badung sudah cukup efektif. Faktor komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi menjadi faktor pendukung optimalisasi implementasi e-hibah. Meskipun rendahnya pengetahuan masyarakat tentang E-Hibah menjadi faktor penghambat implementasi, terdapat korelasi positif implementasi E-Hibah pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah di Kabupaten Badung.
- (I Komang Suastra<sup>1</sup>, Ni Wayan Supriyanti<sup>2</sup>, Putu Eka Purnamaningsih<sup>3</sup>, 2017) : Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan



Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016 Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah di Kabupaten Badung khususnya dalam penelitian ini difokuskan di wilayah Kelurahan Benoa sudah mampu memotivasi masyarakat melalui pemberian dana hibah, namun masih perlu ditingkatkan kembali dalam aspek komunikasi yaitu pada sosialisasi kebijakan agar peraturan tersebut dapat dimengerti sehingga nantinya pelaksanaan dari Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah akan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

- (Lia Heryati<sup>1</sup>, Andi Mattulada Amir, dan Vitayanti Fattah<sup>2</sup>, 2019) : Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kabupaten Sigi Hasil penelitian ini adalah Analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi adalah suatu bentuk analisis aktivitas manajemen yang dilakukan dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sigi tahun 2015 yang dananya bersumber dari pengelolaan keuangan dana hibah APBD dialokasikan ke kas KPU Kabupaten Sigi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang di laksanakan di DiKabupaten Merauke Tahun 2022 (Studi Kasus Batalyon D Pelopor - Sat Brimob Polda Papua). Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

## **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik dan cara yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

## **Definisi Operasional**

### **Hibah**

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.

### **Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga

negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif. Jenis-jenis Bantuan Hibah;

a. Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah

- 1) PKH (Program Keluarga Harapan)
- 2) Bantuan raskin
- 3) Bantuan langsung sementara masyarakat
- 4) Kartu Indonesia miskin
- 5) Kartu Indonesia sehat
- 6) Bantuan rumah tidak layak huni

b. Jenis- jenis modal usaha hibah

- 1) Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
- 2) Bantuan modal untuk untuk wanita rawan sosial
- 3) Bantuan modal untuk wiraswasta muda.

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial yang sebagian dirancang guna memberikan manfaat berkelanjutan dan atau stimulant agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

### **Kebijakan**


Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak terlepas dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam situasi seperti ini ilmu politik yang pada dasarnya mempelajari pengambilan keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat, dapat pula menyangkut

kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif, yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah, Budiardjo (Efriza, 2009: 9).

### **Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data dilapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intrepetasi secara tepat. Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

**Gambar 1. Langkah Analisa Data**



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Dana Hibah kepada POLRI di kota Jayapura (Batalyon A Pelopor - Sat Brimob Polda Papua)**

Ketika dikonfirmasi terkait Jumlah bantuan dana hibah dan dimulai dari tahun berapa bantuan tersebut diberikan serta mekanisme pembagian dana hibah, Pak Agus selaku Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua menyatakan:

" Baik, izin menjawab untuk jumlah bantuan dana hibah yang diberikan pemerintah daerah untuk Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua sebesar 750.000.000,- kemudian diberikan secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan 2023, kemudian mekanisme pemberian sebagai berikut:

Hibah langsung diterima oleh kasatker dari pihak pemberi hibah.

- Kemudian disiapkan perjanjian hibah atau MOU.
- Kemudian kasatker menyusun perencanaan kebutuhan dan penggunaan hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kemudian menyiapkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (STMHL) yang ditandatangani oleh kasatker.
- Kemudian yang berikutnya yaitu membuka rekening hibah atas nama satker untuk menampung dana hibah kemudian memberikan cara transfer melalui rekening hibah dan secara langsung. "

Bagi suatu pemerintahan, dana hibah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program di daerahnya. Dana hibah sendiri dibagi menjadi 3 (tiga). Pembagian ini berdasarkan pada bentuk hibah itu sendiri, yaitu hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang, dan hibah dalam bentuk jasa. Hibah dalam bentuk jasa biasanya berupa bantuan teknis pendidikan dan pelatihan.

## Pemanfaatan Hibah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ketika di konfirmasi terkait pemanfaatan dan dana hibah tersebut Pak Agus selaku Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua menyatakan:

*“Siap, mengingat dalam pelaksanaan pelatihan kemampuan Brimob belum didukung dengan anggaran khusus maka pemanfaatan dana hibah ini digunakan untuk mendukung program latihan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua seperti menindakan huru-hara (PHH) kemudian Detasemen 45 anti Anarki kemudian Jungle Warfare (JW) kemudian pelatihan SAR dalam mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, bencana sosial meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terorisme. Demikian.”*

## Pengamanan dan Landasan Hukum Hibah

### Pengamanan

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.

Dalam pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bawah pengamanan barang milik daerah meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

*“Siap. Untuk pengamanan fisik dana hibah yang sudah diterima dan dapat disimpan di lingkungan kantor yang telah ditentukan dengan baik. Itu secara fisik kemudian pengamanan*

*administrasi adalah dengan adanya faktor pembelian dokumen berita acara serah terima.*” Ujar Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua.

Hal ini berarti bahwa dari sisi pengamanan sudah terpenuhi pada saat penyerahan secara resmi dana hibah kepada Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua.

### **Landasan Hukum Hibah**

Pak Agus selaku Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua menerangkan bahwa;

*“kemudian untuk pengalaman hukum adalah dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi misalkan yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Komandan. ”*

Kendala yang di hadapi adalah masalah administrasi pengelolaan dana hibah, lebih khusus dalam penanganan dana hibah pada saat dana hibah dikirim dari Pemda. Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah memberikan pelatihan dan pemahaman kepada Bendahara Batlyon dan semua staf yang berkaitan dengan dana hibah tersebut. Dengan demikian apabila administrasiya sudah baik maka otomatis prngelolaan laporan keuangannya pun akan baik.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan pada BAB IV tentang Bagaimana Pengelolaan Dana Hibah kepada POLRI di kota Jayapura khususnya kepada Batalyon A Pelopor - Sat Brimob Polda Papua dapat disimpulkan bahwa sudah Efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kepulauan, I. S. (2018). TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. *Tulisan Hukum*, 1 - 15.
- Tumiwa, Y. E. (2013). Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Skpkd) di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- <https://papua.go.id/view-detail-berita-7165/nphd-tnipolri-dengan-pemda-kini-diajukan-terpisah.html>
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta (Id): Ri.
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- MANGINTE, S. Y., SUKOHARSONO, E. G., & SARASWATI, E. PENGETAHUAN ANGGARAN SERTA PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 68-81.
- Indonesia, R. (2001). Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Depertemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- MANGINTE, S. Y., SUKOHARSONO, E. G., & SARASWATI, E. PENGETAHUAN ANGGARAN SERTA PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Indrayana, C. P., & Putra, C. G. A. K. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA ALAM (Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 595-604.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan



operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.

Novitasari, I. G. A. (2020). E-Hibah: Inovasi Pelayanan Publik untuk Pengelolaan Dana Hibah yang Transparan dan Akuntabel. *Integritas*, 1(1), 83-106.

Suastra, I. K. (2017). Implementasi penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di kelurahan benoa, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung 2016. *Citizen Charter*, 2(2), 165-116.

Heryati, L., Amir, A. M., & Fattah, V. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI KABUPATEN SIGI. *Katalogis*, 6(4), 83-94.

Soraya, D. A. (2017). Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Yosorejo Metro Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Supardan, H. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(3), 149-158.

Negeri, K. D. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

<http://repository.unpas.ac.id/50392/2/BAB%20I.pdf>

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>

<https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibahyang-benar-21239>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-prosedur-pemberian-dana-hibah-kepadaera36>

<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/250/pemberian-hibah-menurut-hukum-diindonesia>